



INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017-2022



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT**



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Alamat : Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng, Komp. Perkantoran Gubernur, Rangas - Mamuju 91512

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 070/ 10 /SK/BPPD/I/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422).
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
12. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Lingkup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi Penetapan Kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2020.
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 070/029/SK/BPPD/V/2018 tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : di Mamuju
pada tanggal : 13 Januari 2020

KEPALA BADAN



Dr. H. MUH. JAMIL BARAMBANGI, M.Pd.

Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, IV/d

NIP. : 19631120199203 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sulawesi Barat di Mamuju Sebagai Laporan;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
6. Kepala Biro Ortala Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	TARGET		
				2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya hasil kelitbangan yang dijadikan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	$\frac{\text{Jumlah hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh Stakeholder}}{\text{Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan}} \times 100\%$	75%	80%	90%
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	$\frac{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan di Daerah}}{\text{Jumlah kebijakan inovasi yang diusulkan}} \times 100\%$	20%	26%	29%
		Persentase hasil kelitbangan yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah	$\frac{\text{Jumlah hasil kelitbangan yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah}}{\text{Jumlah dokumen kelitbangan yang dihasilkan}} \times 100\%$	75%	80%	90%
2	Meningkatnya kualitas kinerja ASN Balitbangda	Nilai Predikat SAKIP	NILAI	71 (BB)	75 (BB)	81 (A)

KEPALA BADAN



Dr. H. MUH. JAMIL BARAMBANGI, M.Pd.
Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. : 19631120199203 1 001